



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
GANESHA OPERATION**

**TENTANG
NARASUMBER DALAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
WEBINAR SOSIALISASI PROGRAM STUDI PTN**

Nomor: 7.3.2/UN32.9.5/KS/2025

Nomor: 068/TU-Dirut/GO/Prodi_Kedokteran_UM/III/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 7 Bulan Maret Tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Hartati Eko Wardani, M.Si.Med.:** KEPALA Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.:** DIREKTUR UTAMA berdasarkan risalah rapat tertanggal 30 Juni 2020 nomor 99, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Pendidikan Ganesha Operation berkedudukan di jalan Purnawarman Nomor 36-B Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari surat perjanjian kerjasama antara dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Ganesha Operation Nomor 067/TU-Dirut/GO/FK_UM/III/2025 **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Implementasi Kerjasama dalam hal Pelaksanaan Narasumber dalam kegiatan pengabdian Masyarakat berkolaborasi webinar sosialisasi program studi PTN dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Narasumber dalam kegiatan pengabdian Masyarakat berkolaborasi webinar sosialisasi program studi PTN

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa megurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Narasumber dalam kegiatan pengabdian Masyarakat berkolaborasi webinar sosialisasi program studi PTN, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**
- (2) Kerjasama Narasumber dalam kegiatan pengabdian Masyarakat berkolaborasi webinar sosialisasi program studi PTN di antara **PARA PIHAK** dengan melibatkan Dosen Pakar :

No	Nama		Materi
1.	dr. Erianto Fanani, M.KKK.	Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang	Narasumber dalam kegiatan pengabdian Masyarakat berkolaborasi webinar sosialisasi program studi PTN

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama disesuaikan dengan jangka waktu pada dokumen perjanjian kerjasama yakni 1 Maret 2025 hingga 30 April 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi S1 Kedokteran,
Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



dr. Hartati Eko Wardani, M.Si.Med.
NIP. 197501182000032001

PIHAK KEDUA,

P.T. Pendidikan Ganesha Operation



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
Direktur Utama

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes.
NIP 196402221996011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

